**JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG**
Universitas Islam Sultan Agung
Semarang, 19 September 2026
ISSN: 2963-2730

# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ANAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN ANAK PADA TINDAK PIDANA CYBERBULLYING

**[1]Gabriella Surentu*, [2]Ida Musofiana**

[1,2]Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:
gabygabriella75@gmail.com

**ABSTRAK**

*Perundungan siber oleh anak di media sosial menimbulkan persoalan pertanggungjawaban pidana, perlindungan korban, dan penerapan keadilan restoratif berdasarkan hukum pidana serta peraturan perlindungan anak Indonesia. Tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku anak tindak pidana cyberbullying dan anak korban cyberbullying untuk mengetahui bentuk perlindungan dalam hukum positif anak yang menjadi korban cyberbullying. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dengan data sekunder melalui studi kepustakaan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dan deduktif untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana anak pelaku cyberbullying. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan tindak pidana perundungan cyberbullying di media sosial diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 1 angka 3 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur batas usia anak. Pasal 27A dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengatur penyerangan kehormatan dan ancaman. Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengutamakan keadilan restoratif dan diversi. Bentuk perlindungan anak dalam hukum positif yang menjadi korban pidana perundungan cyberbullying di media sosial didasarkan pada beberapa peraturan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melindungi anak dari kekerasan psikis berdasarkan Pasal 1 angka 15a, Pasal 59, Pasal 59A, Pasal 76C, Pasal 80, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 71D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 melalui Pasal 16A memberikan kewajiban perlindungan anak kepada Penyelenggara Sistem Elektronik, sedangkan Pasal 29 mengatur ancaman melalui media elektronik dan Pasal 5 mengakui alat bukti elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 melalui Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91 menjamin perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan Anak Korban.*

***Kata kunci: Cyberbullying; Media Sosial; Pertanggungjawaban Pidana; Tindak Pidana Anak***

.

**ABSTRACT**

*Cyberbullying by children on social media raises issues concerning criminal responsibility, victim protection, and the implementation of restorative justice based on criminal law and Indonesian child protection regulations. The purpose of this research is to determine the criminal responsibility of children who commit cyberbullying offenses on social media. It also aims to determine the forms of child protection under positive law for children who become victims of cyberbullying offenses on social media. This research employs a normative juridical approach, is descriptive-analytical in nature, and uses secondary data obtained through library research. Legal materials are analyzed qualitatively and deductively to examine the criminal responsibility of children who commit cyberbullying. The results of this research indicate that the criminal responsibility of children who commit cyberbullying offenses on social media is regulated by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, and Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Article 1 point 3 and Article 21 of Law Number 11 of 2012 regulate the age limits for children. Article 27A and Article 29 of Law Number 1 of 2024 regulate attacks on honor and threats. Article 5 and Article 7 of Law Number 11 of 2012 prioritize restorative justice and diversion. Forms of child protection under positive law for children who become victims of cyberbullying offenses on social media are based on several regulations. Law Number 35 of 2014 protects children from psychological violence under Article 1 point 15a, Article 59, Article 59A, Article 76C, Article 80, Article 20, Article 21, and Article 71D. Law Number 1 of 2024, through Article 16A, imposes child protection obligations on Electronic System Providers, while Article 29 regulates threats through electronic media and Article 5 recognizes electronic evidence. Law Number 11 of 2012, through Article 89, Article 90, and Article 91, guarantees protection, rehabilitation, and assistance for Child Victims.*

***Keywords: Child Criminal Offenses; Criminal Responsibility; Cyberbullying; Social Media.***

## A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang bersumber dari nilai Pancasila untuk melindungi seluruh rakyatnya. Ketentuan tertulis didasarkan pada amanat Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Konsekuensi asas tersebut menuntut aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat mematuhi regulasi resmi tanpa tebang pilih. Kedudukan yang setara di hadapan norma hukum memastikan kebijakan penguasa berjalan lurus sehingga keadilan universal dapat dirasakan warga negara secara nyata dan menyeluruh.

Pelembagaan sistem konstitusi bertujuan utama menciptakan ruang publik yang aman dan sejahtera untuk seluruh masyarakat luas tanpa terkecuali. Penegakan aturan objektif

berfungsi sebagai pengendali sosial sekaligus pelindung nilai kemanusiaan yang berakar pada falsafah dasar bangsa Indonesia tercinta. Setiap pelanggaran kesepakatan tertulis harus ditindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan berlaku demi ketertiban umum. Pendekatan yuridis konsisten menciptakan keseimbangan antara hak pribadi warga negara dan kewajiban publik tanpa memicu benturan kepentingan sosial. Kondisi ini selaras dengan cita-cita luhur Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi saat ini telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam pola interaksi sosial masyarakat. Kehadiran media sosial sebagai produk dari kemajuan teknologi memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan mengekspresikan diri tanpa batas ruang dan waktu. Namun, kebebasan yang ditawarkan oleh media sosial sering kali disalahgunakan oleh sebagian pengguna, termasuk oleh anak-anak yang belum memiliki kematangan emosional yang cukup. Dampak negatif dari fenomena ini adalah maraknya fenomena perundungan siber yang semakin hari semakin memprihatinkan di lingkungan digital.

Anak merupakan aset bangsa yang sangat berharga dan generasi penerus yang harus dilindungi hak-hak serta tumbuh kembangnya agar dapat tumbuh secara optimal. Fenomena anak yang menjadi pelaku perundungan siber di media sosial menunjukkan adanya pergeseran perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungan digital yang kurang sehat. Kurangnya pengawasan dari orang tua serta minimnya edukasi mengenai etika bermedia sosial menjadi faktor pemicu utama anak melakukan tindakan tersebut. Perilaku ini sering kali dianggap sebagai lelucon biasa oleh anak, padahal dampak psikologis yang ditimbulkan bagi korban dapat merusak masa depan mereka.

Perundungan siber atau yang dikenal dengan istilah cyberbullying memiliki karakteristik yang berbeda dengan perundungan konvensional di dunia nyata karena jejak digitalnya yang sulit dihapus. Tindakan ini dapat berupa penghinaan, ancaman, intimidasi, pengucilan, hingga penyebaran berita bohong yang dilakukan secara berulang-ulang melalui platform digital. Korban dari tindakan ini sering kali mengalami kecemasan yang mendalam, stres, depresi berat, bahkan dalam beberapa kasus ekstrem dapat memicu keinginan untuk bunuh diri. Oleh karena itu, penanganan terhadap permasalahan ini tidak dapat diabaikan begitu saja demi menyelamatkan generasi muda.

Pemerintah Indonesia telah berupaya mengantisipasi penyalahgunaan teknologi ini dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Regulasi ini dibentuk untuk mengatur segala aktivitas di dunia digital agar tetap berada dalam koridor hukum dan menghormati hak asasi orang lain. Melalui peraturan hukum tersebut, setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dijerat dengan sanksi hukum yang tegas. Undang-undang ini menjadi payung hukum utama dalam menindak segala bentuk kejahatan berbasis elektronik di Indonesia.

Pembaruan hukum siber nasional kembali dilakukan pemerintah melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kehadiran undang-undang terbaru ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih berkeadilan dan mencegah adanya pasal karet dalam penegakan hukum siber. Negara berupaya

menyesuaikan dinamika hukum dengan perkembangan teknologi yang sangat masif agar hak digital warga negara tetap terlindungi dengan baik. Regulasi terbaru ini menjadi fondasi utama dalam menjerat pelaku perundungan siber yang memanfaatkan platform digital saat ini.

Ketentuan mengenai larangan perundungan di media sosial dalam regulasi terbaru diatur pada Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal ini secara tegas melarang setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal melalui sistem elektronik. Penegasan pasal baru ini diharapkan mampu meminimalisasi tindakan saling menjatuhkan atau merundung yang marak terjadi di kolom komentar media sosial. Namun, penerapan aturan ini menghadapi tantangan tersendiri ketika pelaku tindak pidana tersebut merupakan anak.

Penyelarasan hukum pidana materiil di Indonesia juga mengalami perubahan besar melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kodifikasi hukum pidana nasional yang baru ini membawa paradigma hukum modern yang berorientasi pada keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif bagi pelaku tindak pidana. Ketentuan umum dalam kodifikasi terbaru ini juga memberikan ruang khusus terhadap penyelesaian perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Harmonisasi antara hukum pidana umum terbaru dan hukum siber mutlak diperlukan untuk menyelesaikan problematika perundungan siber yang melibatkan anak.

Penegakan hukum pidana terhadap anak yang melakukan perundungan siber wajib memperhatikan regulasi khusus yang mengatur tentang perlindungan anak itu sendiri. Negara memberikan perlindungan hukum yang komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini menegaskan bahwa anak wajib dilindungi dari segala bentuk tindakan kekerasan, kejahatan, dan perlakuan salah lainnya di lingkungan sosial. Negara berkomitmen penuh untuk menjamin bahwa proses hukum terhadap anak tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar yang melekat pada diri anak tersebut.

## B. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menerapkan metode pendekatan yuridis normatif yang memfokuskan kajian pada substansi norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin dalam hukum tertulis secara komprehensif. Jenis pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang diintegrasikan secara utuh. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis untuk memberikan gambaran sistematis mengenai pertanggungjawaban pidana anak pelaku perundungan siber. Sumber data didasarkan pada bahan hukum primer seperti undang-undang nasional, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan buku teks hukum, serta bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif.

## C. Pembahasan

### a. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak dan Korban Anak pada Tindak Pidana Cyberbullying

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat, terutama anak dan remaja yang aktif menggunakan berbagai platform media sosial. Kemudahan menyampaikan pesan, gambar, video, serta komentar dapat memberikan manfaat, tetapi juga menimbulkan risiko penyalahgunaan ruang digital yang sangat nyata. Perundungan cyberbullying merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan tersebut karena dilakukan melalui penghinaan, ancaman, pelecehan, penyebaran informasi merendahkan, serta pengucilan dalam lingkungan digital. Dampaknya dapat meluas karena informasi digital mudah disebarluaskan, tersimpan dalam waktu lama, serta diketahui banyak orang sehingga menimbulkan kerugian psikologis, sosial, dan pendidikan bagi korban dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Fenomena perundungan cyberbullying menjadi persoalan hukum ketika perbuatan tersebut dilakukan oleh anak melalui media sosial. Kedudukan anak sebagai pelaku menimbulkan persoalan khusus karena hukum pidana tidak hanya mempertimbangkan akibat perbuatan, tetapi juga usia, tingkat kematangan, kemampuan bertanggung jawab, serta kepentingan terbaik bagi anak. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus ditempatkan secara proporsional dengan memperhatikan perlindungan masyarakat dan pemulihan korban. Penanganannya tidak dapat disamakan dengan orang dewasa karena anak masih berada dalam tahap perkembangan kepribadian, sehingga pendekatan pembinaan dan pendidikan tetap menjadi bagian penting dalam proses peradilan pidana anak secara khusus.

Kerangka hukum mengenai perbuatan di ruang digital berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut mengatur berbagai perbuatan yang dilakukan melalui informasi elektronik dan dokumen elektronik, sehingga penerapannya perlu disesuaikan dengan karakter perbuatan cyberbullying. Pertanggungjawaban pelaku anak juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan perlindungan, keadilan restoratif, diversi, serta pembatasan penggunaan pidana sebagai upaya terakhir dalam penanganan perkara anak berdasarkan prinsip hukum yang berlaku secara nasional.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sejak tanggal 2 Januari 2026 turut memberikan konteks penting dalam menganalisis pertanggungjawaban pidana. Pengaturan pidana harus dibaca bersama ketentuan khusus mengenai anak dan peraturan yang mengatur perbuatan melalui media elektronik. Persoalan yuridis muncul ketika menentukan batas antara kebebasan berekspresi dan tindakan yang merugikan orang lain. Penegak hukum perlu menilai unsur perbuatan, kesalahan, akibat, usia pelaku, serta keadaan korban secara cermat agar penerapan hukum tidak berlebihan, namun tetap memberikan perlindungan efektif terhadap korban cyberbullying dalam sistem peradilan pidana nasional.

Penetapan batasan umur anak merupakan bagian terpenting dalam sistem penegakan hukum pidana anak di Indonesia. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan

hukum merupakan anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum genap berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana perundungan siber. Ketentuan formal perundang-undangan ini memberikan landasan yuridis yang sangat kukuh mengenai siapa saja pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Proses hukum terhadap anak harus senantiasa memperhatikan batasan usia minimum tersebut guna menjamin kepastian hukum serta keadilan yang hakiki bagi seluruh warga negara.

Pengaturan batas umur minimum pertanggungjawaban pidana anak sejatinya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum secara maksimal terhadap hak anak. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara konsisten menetapkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap seseorang yang pada waktu melakukan tindakan belum berumur 12 tahun. Kebijakan formulatif hukum pidana tersebut didasarkan pada pertimbangan kognitif serta tingkat kematangan psikologis seorang anak. Anak di bawah usia tersebut dianggap belum memiliki kemampuan emosional mutlak untuk memahami konsekuensi hukum penuh atas perbuatan yang dilakukan di media sosial.

Penerapan batas usia 12 tahun sebagai ambang batas terbawah menjadi sarana penyaring utama dalam proses penyidikan perkara tindak pidana siber. Aparat penegak hukum wajib memastikan tanggal lahir anak pelaku tindak pidana perundungan siber secara cermat melalui dokumen akta kelahiran yang sah. Kesalahan dalam menentukan usia anak dapat berakibat batal demi hukum terhadap seluruh tindakan peradilan yang dijalankan oleh aparat penyidik. Dunia digital modern memberikan kebebasan yang sangat luas kepada anak untuk berinteraksi di berbagai platform media sosial global.

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat memicu timbulnya berbagai fenomena kejahatan siber baru seperti cyberbullying yang menyasar anak sebagai korban maupun pelaku. Anak yang berusia antara 12 tahun sampai 18 tahun sangat rentan terpapar pengaruh negatif interaksi media sosial. Filosofi utama penanganan anak yang melakukan tindakan pidana perundungan siber selalu menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai asas fundamental. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hadir untuk membatasi kewenangan negara dalam menjatuhkan sanksi pidana.

Sistem peradilan pidana anak dirancang khusus agar tidak merusak masa depan anak pelaku kejahatan siber. Penentuan batas usia atas yaitu belum berumur 18 tahun menandakan batas akhir kewenangan kualifikasi anak dalam peradilan pidana. Seseorang yang telah genap berumur 18 tahun secara hukum dianggap telah dewasa dan tunduk pada sistem peradilan umum orang dewasa. Perhitungan usia anak dilakukan secara tepat pada saat tindakan perundungan siber tersebut dilakukan oleh anak di media sosial. Anak yang belum mencapai usia 12 tahun saat melakukan tindakan perundungan siber tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan pidana.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa anak tersebut harus dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan kepada kementerian sosial. Penyidik kepolisian bersama pekerja sosial profesional bertugas melakukan asesmen mendalam untuk menentukan tindakan pembinaan paling pas bagi anak. Tingkat kecerdasan emosional anak berusia 12 tahun sampai 18 tahun terus mengalami perkembangan yang amat dinamis setiap harinya. Anak pada kelompok usia

ini sering kali melakukan perundungan siber di media sosial semata karena ikut serta dengan kelompok sebaya.

Pemahaman terhadap dampak buruk perundungan siber secara emosional kerap kali belum dihayati secara penuh oleh jiwa anak pelaku. Oleh karena itu hukum menetapkan mekanisme perlakuan yang sangat khusus dan berbeda dengan pelaku kejahatan dari kategori orang dewasa. Karakteristik kejahatan cyberbullying di media sosial memiliki sifat yang melintasi batas wilayah geografis serta waktu secara tak terbatas. Sebuah unggahan kalimat cercaan yang dilakukan oleh anak di platform digital dapat menyebar secara cepat dan bertahan selamanya. Kondisi tersebut memperberat dampak psikologis bagi anak yang menjadi korban perundungan siber di ruang maya.

**b. Bentuk Perlindungan dalam Hukum Positif Anak yang Menjadi Korban Cyberbullying**

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan khusus karena berada dalam tahap pertumbuhan fisik, mental, emosional, dan sosial. Perundungan siber dapat menimbulkan penderitaan psikis yang serius melalui penghinaan, ancaman, penyebaran informasi merendahkan, serta pengucilan dalam lingkungan digital. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar perlindungan terhadap anak dari kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat. Perlindungan tersebut mencakup kewajiban negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, serta orang tua dalam menjamin hak anak secara menyeluruh.

Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa kekerasan mencakup setiap perbuatan terhadap anak yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran. Pengertian tersebut memiliki relevansi terhadap perundungan siber karena serangan melalui media sosial dapat menimbulkan penderitaan psikis meskipun tidak menyebabkan luka fisik. Ancaman, penghinaan, pelecehan, dan penyebaran konten yang mempermalukan anak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan psikologis terhadap anak.

Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur kewajiban Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya dalam memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis termasuk kelompok yang berhak memperoleh perlindungan khusus. Perundungan siber yang menyebabkan ketakutan, tekanan mental, kehilangan kepercayaan diri, atau gangguan hubungan sosial dapat menempatkan anak sebagai korban kekerasan psikis yang membutuhkan tindakan perlindungan khusus dari negara.

Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memperkuat mekanisme perlindungan khusus terhadap anak korban. Bentuk perlindungan tersebut meliputi penanganan cepat, pengobatan, rehabilitasi fisik, rehabilitasi psikis, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial, bantuan sosial bagi anak dari keluarga tidak mampu, serta perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban perundungan siber tidak berhenti

pada penindakan pelaku, melainkan mencakup pemulihan kondisi anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Perundungan siber dapat dipahami dalam hubungan dengan ketentuan tersebut apabila tindakan digital menimbulkan penderitaan psikis terhadap korban anak. Penyebaran penghinaan, ancaman, pelecehan, dan serangan berulang melalui media sosial dapat memberikan dampak psikologis yang serius. Penegakan ketentuan tersebut harus memperhatikan akibat perbuatan terhadap perkembangan dan keselamatan anak.

Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan ancaman pidana terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan larangan kekerasan terhadap anak. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum pidana memberikan perlindungan represif terhadap anak sebagai korban. Penerapannya terhadap perundungan siber memerlukan pembuktian mengenai perbuatan, kesengajaan, hubungan antara tindakan dengan penderitaan korban, serta akibat yang ditimbulkan. Penegak hukum perlu menilai keseluruhan konteks komunikasi digital secara objektif dan mempertimbangkan kondisi khusus korban anak.

Perlindungan anak korban perundungan siber juga berkaitan dengan kewajiban negara untuk menjamin pemenuhan hak anak. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali memiliki kewajiban serta tanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban tersebut menuntut adanya kerja sama antara keluarga, sekolah, aparat penegak hukum, dan penyelenggara platform digital dalam mencegah serta menangani perundungan siber.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban negara, pemerintah, dan pemerintah daerah untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak anak tanpa diskriminasi. Prinsip tersebut relevan dalam penanganan perundungan siber karena korban harus memperoleh perlindungan tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, jenis kelamin, maupun kondisi lainnya. Pendekatan perlindungan harus mengutamakan keselamatan dan kepentingan terbaik anak, termasuk ketika korban mengalami tekanan akibat serangan melalui media sosial.

Hak anak korban perundungan siber juga harus dilindungi dalam proses penegakan hukum. Pemeriksaan terhadap korban perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan trauma tambahan. Identitas anak harus dijaga, informasi pribadi tidak boleh disebarluaskan tanpa dasar hukum, serta proses pemeriksaan harus mempertimbangkan usia dan kondisi psikologis korban. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menempatkan perlindungan anak sebagai tanggung jawab bersama. Penanganan korban harus berorientasi pada keamanan, pemulihan, dan keberlanjutan perkembangan anak.

Hak restitusi menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap anak korban tindak pidana. Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar bagi anak korban untuk mengajukan hak restitusi kepada pengadilan. Perundungan siber yang menimbulkan kerugian tertentu dapat memberikan dasar bagi pemulihan kerugian korban sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan tersebut memperlihatkan bahwa sistem hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap pemulihan dan kepentingan anak korban.

## D. Penutup

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku perundungan siber (cyberbullying) di media sosial tunduk pada ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan memegang teguh batasan usia minimal 12 tahun dan di bawah 18 tahun. Penegakan hukum materiilnya diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan tetap mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan diversi. Sementara itu, bentuk perlindungan hukum positif bagi anak korban perundungan siber dijamin secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melalui penyediaan perlindungan khusus, rehabilitasi psikis, pendampingan peradilan, serta hak atas restitusi guna memulihkan kondisi mental dan masa depan korban secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

Ali, Z. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Atmasasmita, R. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, 2020.

Hamzah, A. *Aspek-Aspek Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, 2021.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2022.

Pohan, S. *Cyber Law dan Kejahatan Maya*. Medan: USU Press, 2020.

Purwoleksono, D. E. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press, 2021.

Reksodiputro, M. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 2019.

Saleh, R. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 2020.

Santoso, T. *Tindak Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

Sianturi, S. R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2020.

Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2021.

Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Alumni, 2019.

Widodo, H. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2020.

Zainuddin, M. *Metode Penelitian Hukum dan Empiris*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.